



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 66/TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas belajar mengajar dan memenuhi kebutuhan Dosen Tetap pada Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu diadakan perubahan homebase dosen tetap di lingkungan UMJ sesuai dengan kualifikasi keilmuan yang dimilikinya;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019/13 Jumadil Awal 1440 H tentang Pengangkatan Rektor UMJ Masa Jabatan 2019 – 2021.
- Memperhatikan** : Surat Dekan FISIP Nomor : 205/F.1-UMJ/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 Perihal: Permohonan Pindah Home Base.